



**KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN**

**PUTUSAN**

**Nomor: 045/V/KIBANTEN-PS/2016**

**KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN**

**1. IDENTITAS**

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Banten yang memeriksa, memutus dan menjatuhkan putusan dalam Sengketa Informasi Publik Nomor: 045/V/KIBANTEN-PS/2016 yang diajukan oleh:

Nama : Zainal Abidin, SH  
Alamat : Jl. Mesjid I/8 RT/RW 006/002 Kel/Desa Cengkareng Barat Kec.  
Cengkareng Jakarta Barat  
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS)

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

**Terhadap**

Nama Badan Publik : Ketua RT 14/04 Kelurahan Pinang, Kecamatan Kota Tangerang  
Alamat : Cluster Amarillis Blok E7. Buana Gardenia Kelurahan Pinang,  
Kecamatan Kota Tangerang.

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

[1.2] Bahwa pada tanggal 20 September 2016 telah dilaksanakan Mediasi Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi Provinsi Banten, dengan sengketa Nomor: 045/V/KIBANTEN-PS/2016, antara pihak Pemohon Zainal Abidin, SH dengan pihak Termohon Muhammad Muchlis selaku Ketua RT 14/04 Kelurahan Pinang, Kecamatan Pinang Kota Tangerang, serta dimediasi oleh Mediator Rohimah.

[1.3] Bahwa berdasarkan hasil Kesepakatan Mediasi, yaitu:

1. Kedua belah pihak menyepakati hasil mediasi;
2. Bahwa Pihak Termohon sanggup dan bersedia memberikan informasi dalam bentuk laporan pembukuan tahun 2015 RT 14/04 secara rinci dan lengkap serta bukti-bukti pembayaran (dari jumlah 78 rumah x Rp.200.000 = Rp. 15.600.000,-/bulan x 12 bulan Rp. 187.200.000,-/tahun).
3. Bahwa Dokumen akan diberikan Kepada Pemohon selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal 21 September 2016 sampai dengan 29 September 2016.

[1.4] Bahwa Kesepakatan Mediasi terlampir dan merupakan bagian tak terpisahkan didalam Putusan Komisi Informasi Provinsi Banten.

[1.5] Bahwa mengingat Pasal 40 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 47 ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

## 2. AMAR PUTUSAN

Memutuskan,

[2.1] Memerintahkan kedua belah pihak untuk melaksanakan kesepakatan tersebut.

Demikian diputuskan oleh Majelis Komisioner yaitu Ade Jahran sebagai Ketua merangkap Anggota, Nurkhayat Santosa dan Hilman, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Selasa tanggal 20 September 2016 dan diucapkan dalam Sidang terbuka untuk umum pada hari yang sama oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Hujaji sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri para pihak.

Ketua Majelis



(Ade Jahran)

Anggota Majelis



(Nurkhayat Santosa)

Anggota Majelis



(Hilman)

Panitera Pengganti



(Hujaji)